



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 700.05/Kep.105-Diskominfo/ 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018 TENTANG  
TIM JABAR *SABER HOAKS* DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menangkal informasi yang beredar di masyarakat, berasal dari sumber dan/atau substansi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, telah dibentuk Tim Jabar *Saber Hoaks* Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018;
- b. bahwa untuk efektifitas dan percepatan klarifikasi terhadap aduan mengenai informasi *hoaks* serta hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, perlu dilakukan peningkatan peran Tim Jabar *Saber Hoaks* Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018 tentang Tim Jabar *Saber Hoaks* Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1003);
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018 tentang Tim Jabar *Saber Hoaks* Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Susunan Personalia dan Uraian Tugas dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018 tentang Tim Jabar *Saber Hoaks* Daerah Provinsi Jawa Barat, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Februari 2021



GUBERNUR JAWA BARAT,

*[Handwritten signature]*  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 700.05/~~Kep. 105-Diskominfo/~~ 2021

TANGGAL : 23 Februari 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR  
700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018  
TENTANG TIM JABAR SABER HOAKS  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## SUSUNAN PERSONALIA

- |       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| I.    | Pembina                                    | : | Gubernur Jawa Barat.   |
| II.   | Pengarah                                   | : | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.   |
| III.  | Penghubung Daerah                          | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.</li> <li>2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.</li> <li>3. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.</li> <li>4. Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat.</li> </ol> |
| IV.   | Ketua                                      | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.   |
| V     | Sekretaris                                 | : | Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.   |
| VI.   | Koordinator                                | : | Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi pada Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.   |
| VII.  | Pemeriksa Fakta                            | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alfianto Yustinova, SE.</li> <li>2. Depi Agung Setiawan, S.Sos.,M.I.Kom.</li> <li>3. Tommy Sutami, S.H.</li> </ol>   |
| VIII. | Pengelola Media Sosial, Data dan Informasi | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andrean Mulyadi, S.Kom.</li> <li>2. Mahadiena Fatmashara Dharmawan, SH.</li> <li>3. Sandi Ibrahim A, S.S.</li> <li>4. Ganjar Darussalam, S.Pd.</li> </ol>  |
| IX.   | Konten Strategis dan Design Grafis         | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fani Hardian, S.Sos.</li> <li>2. Rendy Hendika Wiguna, S.I.Kom.</li> <li>3. Dody Saputra, S.Sn.</li> <li>4. Saraswatie Puteri Sanjaya, S.I.Kom.</li> </ol>   |

X. Sekretariat : Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



GUBERNUR JAWA BARAT,

*[Handwritten signature]*  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 700.05/Kep. 105-Diskominfo/ 2021

TANGGAL : 23 Februari 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR  
700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018  
TENTANG TIM JABAR SABER HOAKS  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## URAIAN TUGAS

- I. Pembina:  
Melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Tim Jabar *Saber Hoaks*.
- II. Pengarah:  
Memberikan arahan kebijakan rencana tindak Tim Jabar *Saber Hoaks*.
- III. Penghubung Daerah:
  - a. mendukung terlaksananya kegiatan Tim Jabar *Saber Hoaks* sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - b. memberikan informasi dan masukan bagi kegiatan Tim Jabar *Saber Hoaks* sesuai dengan bidang tugasnya.
- IV. Ketua:
  - a. merumuskan kebijakan teknis rencana tindak Tim Jabar *Saber Hoaks*;
  - b. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Tim Jabar *Saber Hoaks*;
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsi Tim Jabar *Saber Hoaks*; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil kerja Tim Jabar *Saber Hoaks* kepada Pembina.
- V. Sekretaris:
  - a. menyusun rencana tindak Tim Jabar *Saber Hoaks*;
  - b. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Tim Jabar *Saber Hoaks*;
  - c. memfasilitasi kesekretariatan Tim Jabar *Saber Hoaks*; dan
  - d. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Jabar *Saber Hoaks*.
- VI. Koordinator:
  - a. memimpin kegiatan operasional harian;
  - b. melakukan supervisi terhadap kegiatan operasional tim;
  - c. membangun jejaring, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan semua pihak eksternal;
  - d. melakukan evaluasi kinerja tim;
  - e. memastikan terlaksananya rencana tindak; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibawah koordinasinya kepada Ketua Tim Jabar *Saber Hoaks*.

✓ 2'

- VII. **Pemeriksa Fakta:**
- a. menerima laporan informasi hoaks dari tim pengelola media sosial;
  - b. melakukan pengecekan fakta dari suatu informasi *hoaks*;
  - c. melakukan pemantauan dari suatu peristiwa yang berpotensi menimbulkan informasi *hoaks*;
  - d. membuat konten/narasi bantahan dari informasi *hoaks* terkait;
  - e. menginput hasil klarifikasi dan pemantauan melalui sistem informasi; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Koordinator.
- VIII. **Pengelola Media Sosial, Data dan Informasi:**
- a. menerima laporan/aduan informasi hoaks dari masyarakat;
  - b. merespon seluruh aduan dari masyarakat;
  - c. memantau informasi hoaks di media sosial;
  - d. memposting dan menyebarkan hasil klarifikasi dan pemantauan informasi *hoaks* di media sosial;
  - e. memantau serta mengolah data dan informasi hasil klarifikasi serta pemantauan informasi hoaks melalui sistem informasi; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Koordinator.
- IX. **Konten Strategis dan Design Grafis:**
- a. menyiapkan spesifikasi dan konten yang sesuai dengan rencana tindak;
  - b. membuat desain infografis dan video untuk media sosial;
  - c. memeriksa data analisa dari setiap platform media sosial;
  - d. menyiapkan materi bagi kegiatan edukasi dan literasi;
  - e. melakukan liputan terhadap kegiatan tim; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Koordinator.
- X. **Sekretariat:**
- a. memfasilitasi Tim Jabar *Saber Hoaks* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan, termasuk administrasi dan keuangan.



GUBERNUR JAWA BARAT, *W*

*Mochamad Ridwan Kamil*  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL